



ANALISIS TENTANG PERAN DAN FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MASALAH WALI 'ADHAL

Dandi Saputra¹, Fitra Nelli²

***Correspondence :**
Email :

dandisaputra141098@gmail.com

Affiliation:

¹Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang
Indonesia

²Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang
Indonesia

Article History :

Submission : 21 September 2025
Revised : 22 Oktober 2025
Accepted : 26 November 2025
Published : 31 Desember 2025

Keyword : Kantor
Urusan Agama, Wali
'Adhal

Abstract

The purpose of this article is to describe the role of mediation in wali 'adhal (guardianship that prevents) in marriage at the Office of Religious Affairs (KUA). This is because, in the Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019, the Compilation of Islamic Law (KHI), or Law No. 1 of 1974. The KUA often acts as a mediator between the guardian and the prospective bride. The head of the KUA or marriage registrar is obliged to help bring the couple together by mediating between the two parties. If this fails, the case is forwarded to the Religious Court where a substitute guardian can be appointed. This study describes the importance of the KUA's role in defending women's rights through mediation and recommends improving the mediation process and establishing clearer guidelines regarding the KUA's authority in resolving marriage disputes. The method used in this study is descriptive qualitative, looking at existing data in the field and studying relevant literature. The conclusion of this article is that the importance of a persuasive approach in mediation and the delegation of authority to other parties when necessary demonstrates the flexibility of the KUA in meeting the needs of the community. This shows that the role of the KUA in resolving 'adhal guardian cases is not only focused on marriage registration but also includes aspects of mediation, consultation, and appropriate legal action, thereby ensuring the implementation of a valid and harmonious marriage.

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggambarkan peran mediasi dalam wali 'adhal (perwalian yang menghalangi) dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini karena, dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. KUA sering bertindak sebagai mediator antara wali dan calon pengantin perempuan. Kepala KUA atau Pencatat Nikah berkewajiban untuk membantu mempertemukan pasangan tersebut dengan memediasi antara kedua belah pihak. Jika ini gagal, kasus tersebut diteruskan ke Pengadilan Agama di mana wali pengganti dapat ditunjuk. Penelitian ini menggambarkan pentingnya peran KUA untuk membela hak-hak perempuan melalui mediasi, dan merekomendasikan untuk meningkatkan proses mediasi dan menetapkan pedoman yang lebih jelas yang berkaitan dengan wewenang KUA dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode kualitatif deskriptif dengan melihat pada data yang ada di lapangan dan studi pada literatur-literatur yang relevan. Kesimpulan artikel ini Pentingnya pendekatan persuasif dalam mediasi dan pelimpahan wewenang kepada pihak lain ketika diperlukan menunjukkan fleksibilitas KUA dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa peran KUA dalam penyelesaian kasus wali 'adhal tidak hanya berfokus pada pencatatan nikah, tetapi juga mencakup aspek mediasi, konsultasi, dan tindakan hukum yang sesuai, sehingga memastikan terlaksananya pernikahan yang sah dan harmonis



INTRODUCTION

Objektif artikel ini adalah mendeskripsikan peranan mediasi dalam wali 'adhal yang berkenaan dengan pernikahan di Kantor Urusan Agama KUA Kabupaten . Hal ini dilakukan karena secara tegas diperintahkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam KHI, maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada prakteknya KUA biasanya menjadi tempat "mediator" antara wali dan calon istri. Kepala KUA atau Pencatat Nikah bertanggung jawab membantu bertemu calon pengantin laki-laki dengan membantu memediasikan kedua pihak jika hal ini gagal maka akan dilanjutkan pada Pengadilan Agama diwali pengganti, secara singkat penelitian ini mendeskripsikan peranan KUA mewakil calon istri ditinjau hukum Islam.(Asep Saepudin Jaha, 2016)

Pegawai Pencatat Nikah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat dalam penyelenggaraan perkawinan. Adapun salah satu peran dalam Undang-Undang tersebut ialah sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat : “1 Pegawai pencatat nikah adalah Pejabat berwenang yang diberi wewenang oleh NN/NR berdasarkan Peraturan Daerah, bertugas : 1. memeriksa persyaratan, mengawasi, dan mencatat peristiwa perkawinan/perdamaian, mendaftarkan perceraian dengan cara ingkar janji, perceraian yang digugat, dan memberikan konseling perkawinan;”.(Fuadhi, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di dalam Bab 1, Pasal 1 tentang Perkawinan, adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan salah satu syarat perkawinan. Persetujuan dari kedua orang tua atau wali haruslah mereka peroleh bilamana salah satu mempelai itu belum berumur 19 tahun. Menurut Pasal 9 ayat (1), pemeriksaan terkait perkawinan dilakukan oleh seorang Pegawai Pencatat Perkawinan atau PPN. Pemeriksaan ini meliputi calon suami juga calon istri beserta wali nikah terkait dengan halangan hukum pernikahan menurut pada hukum Islam beserta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Menteri Agama, hasil pemeriksaan ini dicatat PPN serta ditandatangani dalam buku register perkawinan.(Thaib, 2017)

Dalam menjalankan kewenangannya, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019. Tugas pokok adalah tugas yang menjadi tanggung jawab utama seseorang atau suatu lembaga.(BPPB Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, 2022) Sementara itu, fungsi mengacu pada kegunaan atau peran suatu hal dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, salah satu tugas utama Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perwujudan kewenangannya adalah memfasilitasi pelaksanaan pernikahan atau rujuk.(Usman, 2021) Namun demikian, dalam praktiknya, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akad nikah atau rujuk, tetapi juga berperan penting dalam memediasi permasalahan terkait wali 'Adhal, meskipun aspek ini tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah "memfasilitasi" dalam peraturan perundang-undangan tersebut umumnya bersifat umum dan tidak memberikan penjelasan khusus mengenai dimasukkannya mediasi ke dalam cakupan layanan yang dimaksud.

Fenomena ini terlihat jelas dalam penjelasan mengenai wali 'Adhal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten. Wali adalah pihak yang bertugas mendampingi calon pengantin perempuan dalam akad nikah, khususnya yang melakukan akad nikah dengan calon pengantin laki-laki. Sebaliknya, wali 'Adhal merujuk pada wali yang enggan atau menolak memenuhi kewajibannya.(Saebani, 2013, hlm. 256) Hal

ini merujuk pada wali yang enggan untuk meresmikan pernikahan atau tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan putrinya dengan seorang pria pilihannya.

Secara spesifik, dalam beberapa kasus di KUA, terdapat kasus di mana seorang ayah ragu untuk menikahkan putrinya karena perselisihan dengan calon suami, dengan alasan faktor ekonomi dan masalah pekerjaan. Ia khawatir kebutuhan sehari-hari atau nafkah putrinya tidak akan terpenuhi dengan baik setelah pernikahan mereka. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi. Ada juga kasus di mana seorang putri ingin menikah dan meminta ayahnya untuk bertindak sebagai walinya; namun, sang ayah menolak karena merasa sakit hati. Penolakan ini muncul karena putrinya tidak pernah menjenguknya dan memutuskan hubungan dengannya selama sakit. Selain itu, terdapat kasus di mana seorang ayah tidak bersedia menikahkan putrinya karena ketidaksetujuannya terhadap pria pilihannya. Akibatnya, sang putri dan calon suaminya menggunakan marlojong sebagai cara alternatif untuk melanjutkan pernikahan mereka. Ini merujuk pada tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat Nagari Ranah Batahan, di mana seorang pria melarikan diri bersama seorang wanita ke rumah kerabat atau anggota keluarga terhormat dari ayah wanita tersebut. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah pernikahan mereka, dan mereka biasanya tinggal di sana sampai sang ayah bersedia memberikan restunya atas pernikahan mereka.(Salma & Syahril, 2019)

Persoalan wali 'adhal pada dasarnya merupakan masalah yang membutuhkan penyelesaian segera, karena berkaitan dengan hak-hak individu perempuan, yang dilindungi oleh hukum agama dan negara. Lebih lanjut, insiden wali 'adhal terkadang dapat mengakibatkan dampak psikologis bagi perempuan dan dapat merusak hubungan mereka dengan wali mereka. Dalam membahas permasalahan wali 'adhal, dua kemungkinan penyelesaian akan disajikan dalam makalah ini. Penyelesaian pertama melibatkan pendekatan persuasif atau kekeluargaan, sementara yang kedua melibatkan upaya hukum.(Djati Ps, 2020.) Dalam proses peradilan, ada dua jalur yang dapat ditempuh: litigasi dan non-litigasi, dengan salah satu pilihan non-litigasi adalah mediasi.(Fauzi & Koto, 2022, hlm. 14) Berdasarkan kronologi ini, putri yang ingin menikah tersebut meminta nasihat dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyelesaikan masalah perkawinan walinya. Menanggapi kasus ini, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) turun tangan untuk memediasi perselisihan antara putri tersebut dan orang tuanya. Namun, beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di KUA akhirnya dirujuk ke jalur hukum.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, tetapi membantu para pihak yang bersengketa mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Pada dasarnya, mediasi adalah bentuk negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang terampil dalam prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu mengoordinasikan kegiatan para pihak yang berkonflik, sehingga memfasilitasi penyelesaian yang lebih efektif.(Amriani, 2012, hlm. 28)

Terkait beberapa jurnal terdahulu yang membahas tentang wali adhal menyimpulkan bahwa perkawinan sebagai ibadah yang sakral dalam Islam mensyaratkan pemenuhan rukun dan ketentuan tertentu, salah satunya kehadiran wali bagi mempelai perempuan. Namun, dalam kondisi tertentu ketika wali nasab enggan atau menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat (wali adhal), hukum Islam memberikan solusi melalui penunjukan wali hakim demi menjaga kemaslahatan dan hak calon mempelai. Putusan Pengadilan Agama Bogor dalam

perkara wali adhal menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif, tetapi juga pada aspek sosiologis dan kemanusiaan, seperti adanya hubungan yang telah lama terjalin dan kesiapan kedua calon mempelai untuk membina rumah tangga. Dengan demikian, penetapan wali hakim dalam kasus ini mencerminkan upaya peradilan agama dalam menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.(Annisa AD dkk., 2024)

Dalam jurnal lain terkait wali adhal menjelaskan status hukum pernikahan dengan wali adhal menurut hukum Islam dan hukum positif adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif hukum Islam, kebolehan penggunaan wali hakim didasarkan pada kaidah fiqhiiyah serta perintah Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nur ayat 32, yang menganjurkan agar laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat untuk menikah segera dinikahkan. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, legitimasi wali adhal dan pengantinannya dengan wali hakim diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Banyaknya permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan adanya permasalahan faktual di masyarakat, terutama sikap wali nasab, khususnya ayah, yang enggan menikahkan anak perempuannya dengan alasan-alasan tertentu. Kondisi ini menegaskan peran penting pengadilan agama dalam memberikan solusi hukum guna melindungi hak calon mempelai perempuan serta mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.(Sholihah & Yuliardy Nugroho, 2024)

Dalam jurnal lain terkait wali adhal menjelaskan penanganan perkara wali adhal yang ditempuh melalui mekanisme permohonan dalam yurisdiksi sukarela memiliki keterbatasan dalam mewujudkan keadilan yang bersifat menyeluruh dan integratif. Pemeriksaan yang dilakukan secara sepihak (ex parte), tanpa melibatkan wali atau pihak lain yang berkepentingan, berpotensi mengurangi kedalaman pengungkapan fakta dan pertimbangan hukum yang komprehensif. Padahal, perkawinan tidak semata-mata menyangkut kepentingan calon suami dan istri, melainkan juga melibatkan dimensi keluarga dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara wali adhal idealnya dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan, dalam kondisi tertentu, perlu diarahkan pada proses persidangan yang bersifat sengketa agar tercapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.(Candra dkk., 2023)

Berdasarkan pembahasan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika mediasi tidak berhasil, penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan agama untuk menunjuk wali adhal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar pengadilan memeriksa dan menetapkan status wali adhal tersebut. Jika wali adhal telah ditetapkan, hakim wali hanya dapat menjalankan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai status wali adhal tersebut. (Ihsan, 2004)

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengajinya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah wali adhal?
2. Apa peran Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan masalah wali adhal?

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan fokus pada data lapangan dan studi pustaka yang relevan. Metode kualitatif digunakan untuk menyelidiki kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai metode atau sumber data dalam penelitian, dengan analisis data induktif yang menekankan makna daripada generalisasi(Sugiyono, 2018) Penelitian ini mengkategorikan sumber data menjadi primer dan sekunder, dengan sumber primer meliputi data dan profil KUA (Kantor Urusan Agama) di Kabupaten dan kasus wali 'adhal (wali yang kehilangan hak untuk bertindak sebagai wali). Sumber sekunder meliputi buku-buku dan artikel yang terkait dengan fiqh munakahat (hukum perkawinan Islam) dan literatur tentang pembaruan hukum Islam. Mengingat sifat kualitatif penelitian ini, dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data, yang melibatkan pengumpulan dokumen resmi yang diperoleh dari perpustakaan. Pengolahan data menggunakan metode deskriptif-analitis- komparatif untuk menggambarkan dan menganalisis kasus wali 'adhal dan penerapannya di zaman modern, dengan menggunakan analisis isi untuk data yang relevan. Ketika menganalisis kasus, beberapa faktor harus dipertimbangkan: referensi yang digunakan, baik normatif maupun empiris; konteks sosial dan budaya ketika ide-ide tersebut dirumuskan; dan substansi kasus di lapangan, yang mencakup dimensi profil, sejarah, dan idealisme.(Kusumastuti & Khoiron, 2019)

RESULT AND DISCUSSION

Persoalan wali 'adhal, yaitu penolakan wali untuk menikahi perempuan yang telah memenuhi syarat sah perkawinan, merupakan persoalan kompleks dalam hukum Islam. Dari perspektif hukum Islam, wali memegang peran krusial dalam pelaksanaan akad nikah, karena ia dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kepentingan perempuan dalam perkawinan. Namun, ketika wali menolak tanpa alasan yang sah menurut kaidah Islam, para ulama mengusulkan berbagai solusi untuk mengatasi persoalan ini, termasuk mengalihkan hak perwalian kepada pihak lain, seperti hakim wali. Pendekatan ini didasarkan pada asas keadilan dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah ketidakadilan dalam perkawinan.

Sementara itu, dalam kerangka perundang-undangan Indonesia, masalah wali 'adhal juga diatur secara hukum untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi, bahkan jika wali menolak. Undang-undang memberikan dasar yang memungkinkan perempuan untuk mengajukan permohonan izin menikah ke pengadilan agama tanpa persetujuan wali jika penolakan tersebut dianggap tidak beralasan secara hukum. Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara konsep penyelesaian dalam hukum Islam dan perundang-undangan, meskipun kedua sistem hukum ini beroperasi dengan prinsip dan metodologi yang berbeda. Perbandingan kritis antara kedua sistem hukum ini, serta dampaknya terhadap praktik perkawinan di Indonesia, diperlukan.

Ulama sepakat bahwa seorang wali tidak diperbolehkan menolak permintaan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk dinikahkan. Jika wali menolak, perempuan tersebut berhak untuk membawa kasusnya ke hadapan qadhi (hakim) agar ia dapat dinikahkan. Jika seorang perempuan meminta wali untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang dianggap sekufu (setara status), dan wali tersebut menolak tanpa alasan yang sah, hakim berwenang untuk memfasilitasi pernikahan tersebut setelah memastikan bahwa laki-laki tersebut memang sekufu. Lebih lanjut, hakim bertanggung jawab untuk menasihati wali tersebut agar mempertimbangkan kembali penolakannya.(Rasyid, 1951, hlm. 38)

Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

فَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا يَعْتَدُوهُنَّ أَنْ يَكْحُنْ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكُمْ يُوْعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّمَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan: "Apabila kamu menceraikan istri-istrimu dan mereka telah menunaikan masa iddahnya, maka janganlah kamu halangi mereka untuk menikah dengan mantan suami mereka, jika mereka telah mencapai kesepakatan di antara mereka dengan cara yang halal. Yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir di antara kamu. Yang demikian itu lebih suci dan lebih tepat bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Ayat ini ditujukan kepada istri-istri yang telah diceraikan dan telah menunaikan masa iddahnya, dengan menekankan bahwa mereka tidak boleh dihalangi untuk menikah lagi. Setelah seorang istri menyelesaikan masa iddahnya dan tidak ada larangan agama lain yang melarangnya menikah lagi, maka tidak boleh bagi siapa pun—baik mantan suami, wali, atau siapa pun—untuk melakukan 'adzal (campur tangan) yang menghalanginya dalam mengambil keputusan mengenai pernikahannya di masa mendatang. Pilihan untuk menikah dengan siapa, baik mantan suami atau pria lain, sepenuhnya merupakan haknya. Seorang janda memiliki otonomi penuh atas dirinya sendiri, lebih dari siapa pun. Dalam beberapa teks, pedoman dapat digunakan sebagai dalil dalam diskusi mengenai wali 'adzal. Abu Bakar al-Masyhur mengutip pendapat Muhammad Syatha al-Damayathi dalam kitab "Hasyiyah 'i'anah al-thalibin ala ahl al-fadlu fathul al-mu'inu" (jilid 3), yang menyatakan:

وَلَوْ ثَبَتَتْ وَرِيَ الْوَلِيُّ أَوْ تَعْرُزُهُ زَوْجُهَا الْهَاكُمُ

Terjemahannya: "Jika sudah ada penetapan mengenai penyembunyian atau ketidakpedulian wali, hakim berhak menikahi wanita tersebut."(al-Damayathi, 2009, hlm. 319)

وَلَكَ مَرْدُوكَانُوْ لَعْنَ طَلْبِكُمْ لَوْرِيجَ مُنْهَدَأْ لَرِوْجَهَا مَهَا غَدَا، وَهَكَلَاتْ لَكَمْ مَا يَسِّأْ لَهُنِي دَلِكُمْ يَوْعَدُ.

Terjemahan: "Yang dimaksud dengan enggan adalah seakan-akan wali berkata ketika dipinang, 'Aku akan menikahinya besok,' sehingga setiap kali ditanya, ia selalu berjanji."

Menurut Syekh Shihabuddin Ahmad Al Qalyubi dan Syekh Shihabuddin Ahmad Al Barlis Umairah, penetapan sikap 'adzal' wali dalam perkawinan harus didasarkan pada:

وَلَلَّرِفَمْ دُنْشُوتْ اَلْمُضِ لَعْنَ اَلْحَا لِفِيمْ لِيَ لَرِوْجَ بَاْنِي مُنْتَعْلِمْ لَوْطِي عَلِكُمْ لَوْرِيجَ بُهْيَهُبْ عَدْ اَمْرِهِبْ مِهِ وَالْمَهْرَأَهُهَا

لخاطب حاضر ان

Terjemahannya: “Untuk menetapkan sikap ‘adzal’ wali terhadap perkawinan, maka harus dibuktikan dengan penolakan wali untuk menikahkan di hadapan hakim setelah diminta demikian, sementara baik perempuan maupun laki-laki yang melamar hadir dalam sidang tersebut.”(Umairah & Umairah, 1956)

Menurut Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili al-Syafi'i, hakim berhak melangsungkan akad nikah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

وَيَوْمَ وَجَأْتُهُمْ أَيْضًا إِذَا غَلَبَ الْأَنْوَاعَ بِمَسْلَكِهِ أَلْهَصَ رَأْوَبَ حَبَ سَيِّدَنَا عَمَّا لَمْ يُوصَلْ إِلَيْهِ مَنْ وَرَبَ أَنْوَاعَ رَبَّ الْأَنْوَاعِ كُلَّهُمْ

خطب في ذِكْرِ أَوْمَانِ عَمَّا كَفَاهُ بُكْفَعٌ

Terjemahannya: "Hakim menikahkan apabila wali telah menempuh jarak yang diperbolehkan untuk qasar, atau apabila wali dalam penjara dan tidak dapat dihubungi, atau apabila wali melarikan diri, atau dalam keadaan ihram, atau enggan hanya dengan berjanji setiap kali (wanita itu) dilamar, atau apabila wali nikah menolak untuk mengizinkan seorang wanita dewasa untuk menikah dengan seorang pria yang setara statusnya."(Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili al-Syafi'i, 1994, hlm. 998)

Ada beberapa alasan yang mendasari sikap 'adhal seorang wali terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

1. Wali tidak ingin segera memiliki cucu

Seorang wali yang enggan anaknya menikah cepat dan menghalangi pernikahan dengan laki-laki pilihannya mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk menunda memiliki cucu. Sekalipun pelamarnya memiliki status yang sama dan pekerjaan tetap, alasan ini tetap tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum agama.

2. Wali menginginkan kekayaan tertentu

Alasan lain yang mendorong seorang wali bertindak dengan 'adhal terhadap wanita yang berada di bawah pengawasannya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari calon suami wanita tersebut.

- ### 3. Perbedaan etnis

Dalam hal ini, keluarga calon pengantin wanita sering menolak untuk menikahkan putri mereka dengan pria dari kelompok etnis yang berbeda, sehingga enggan bertindak sebagai wali pernikahan. Selain perbedaan etnis, ketidakrelaan wali untuk menikahkan anak mereka juga dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan etnis di dalam negeri, seperti larangan pernikahan antara orang Jawa dan Sunda atau antara Batak dan Minangkabau.

- #### 4. Ketidaksetaraan status sosial-ekonomi

Beberapa wali masih menilai calon menantu berdasarkan status sosial. Jika calon pengantin pria tidak sesuai dengan status sosial keluarga, wali mungkin menolak lamaran tersebut. Alasan ini sering muncul jika pihak perempuan berada dalam posisi ekonomi yang lebih tinggi dan enggan menikahkan anaknya dengan pria dari kelas ekonomi yang lebih rendah.

5. Asal-usul calon menantu yang tidak jelas

Alasan ini muncul karena ketidakjelasan mengenai garis keturunan calon menantu. Biasanya, calon menantu adalah migran yang bekerja jauh dari

rumah dan tidak dapat memperkenalkan keluarganya, sehingga keluarga calon pengantin wanita mempertanyakan asal-usulnya.

6. Hubungan yang buruk antara wali dan wanita yang berada di bawah pengasuhannya

Hubungan antara wali dan wanita yang berada di bawah pengasuhannya umumnya merupakan ikatan yang erat dan kuat, terutama jika wali Adalah ayah. Meskipun hubungan ini biasanya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, tidak selalu berjalan lancar.(Djati PS, 2020) Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai posisi wali ‘adhal dalam hukum Islam, terutama terkait prosedur pernikahan. Berikut adalah pandangan para ulama mengenai status wali ‘adhal dalam pernikahan:

1. Maliki

Dalam mazhab Maliki, para ulama umumnya memiliki pandangan yang serupa dengan mazhab Shafi'i mengenai konsep wali 'adhal, yaitu wali yang enggan menikahkan putrinya tanpa alasan yang sah. Mereka menekankan pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan. Jika wali menghalangi pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan, ia dapat digantikan oleh hakim. Pendapat ulama Maliki menunjukkan bahwa, dalam beberapa kasus, mereka sepakat dengan perspektif Syafi'i mengenai peran dan tanggung jawab wali dalam pernikahan. Mereka menegaskan bahwa hak-hak wali tidak boleh digunakan untuk menghalangi pernikahan yang sah, dan jika terjadi penyalahgunaan, otoritas hukum berhak campur tangan untuk memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Seperti yang dinyatakan dalam buku *al-Fiqhu ala Madzhabil Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri:

Terjemah:
“Jika seorang wali, baik yang bersifat paksa maupun tidak,

m
e
n
c
e
g
a
h
a
n
a
k
a
s
u
h
n
y
a
m
e
n
i
k
a
h
d
e
n
g
a
n
c
a
l
o
n
s
u
a

mi yang setara statusnya, dan anak asuh tersebut setuju dengan calon suami tersebut, maka kewaliian tidak beralih kepada wali yang lebih jauh (wali ab'ad). Namun, anak asuh memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut kepada hakim. Hakim akan menanyakan alasan wali menolak perjodohan tersebut, dan jika alasan yang diberikan tidak masuk akal, hakim akan menyerahkan keputusan kepada anak asuhnya. Jika alasan diterima, hakim akan memerintahkan wali untuk mengizinkan pernikahan. Jika tidak, hakim akan memerintahkan wali yang menolak untuk melanjutkan pernikahan setelah diberi arahan, dan hakim akan mengambil tindakan untuk melaksanakan pernikahan."(al-Jaziri, 1994)

1. Hanbali

Dalam Mazhab Hanbali, terdapat riwayat mengenai penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal tentang wali 'adhal. Dalam salah satu riwayat, disebutkan bahwa wali 'adhal, khususnya wali aqrab (wali yang lebih dekat), akan menyebabkan kewalihan berpindah ke wali ab'ad (wali yang lebih jauh). Sebaliknya, ada penjelasan lain yang menyatakan bahwa kewalihan berpindah ke hakim.

Oleh karena itu, masalah wali 'adhal dan upaya untuk menyelesaiannya telah dibahas di kalangan ulama Hanbali, meskipun masih ada kemungkinan perbedaan pendapat di antara mereka. Menurut Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, sebagaimana dijelaskan dalam catatannya, pandangannya cukup mirip dengan pandangan Hanbali mengenai wali 'adhal. Pendapatnya sebagai berikut:

Terjemahan: "Jika seorang wali mencegah anak asuhnya menikah dengan calon suami yang dicintainya, dan anak asuh tersebut telah mencapai usia sembilan tahun atau lebih (telah dewasa) serta telah diberikan maskawin, maka sikap wali tersebut tidak menunjukkan keadilan terhadap anak asuhnya. Jika wali tersebut 'adhal, maka kewenangan wali beralih kepada hakim, karena hakimlah yang berwenang untuk menikahkan anak asuhnya yang dihalangi oleh wali, baik wali tersebut bersifat paksa maupun tidak."(al-Jaziri, 1994, hlm. 41)

Dalam Mazhab Hanafi, terdapat penjelasan mengenai wali adhal, meskipun yang dapat disampaikan di sini hanyalah pernyataan para ulama dari mazhab ini. Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya, para ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa jika wali yang lebih dekat (wali aqrab) mencegah anak asuhnya menikah dengan calon yang setara (sekufu) dan mahar telah dibayarkan, maka penyelesaiannya serupa dengan kasus wali yang tidak ada dan sulit ditemukan.

Dalam hal ini, kewalihan tidak beralih kepada hakim selama masih ada wali lain, yaitu wali yang lebih jauh (wali ab'ad). Selain itu, Syaikh Abdurrahman al-Jaziri mengutip penjelasan Imam Abu Hanifah mengenai wali 'adhal sebagai berikut:

إِنَّمَا مَنْعَلَ عَلَى وَوْدَى بِهِ الْمُنْعَلُ الْمُنْعَلُ بِهِ الْمُنْعَلُ حَذَّرَ طَلَّبَهُ مُنْعَلُهُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ مُنْعَلٌ لِّمَنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ مُنْعَلٌ وَلَقَدْ عَنْ عَنْهُ مُنْعَلٌ وَلَقَدْ عَنْهُ مُنْعَلٌ إِلَيْهِ يُنْعَلُ

يُنْعَلُ مُنْعَلُهُ كَلْجَهُ وَلَشَ وَقَنَ وَكَلَ.

Terjemahan: "Jika seorang ayah mencegah putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah dari menikahi seorang calon suami yang setara (sekufu) dan mahar telah dibayarkan, maka ayah tersebut dianggap 'adhal. Dalam hal ini, hak asuh beralih kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek jika ada. Jika kakek tidak ada, maka hak asuh beralih kepada saudara kandung laki-laki dan seterusnya."(al-Jaziri, 1994, hlm. 41)

2. Shafi'i

Imam Syafi'i melibatkan hakim sebagai pengawas, di mana hakim memiliki wewenang untuk menangani dan menyelidiki masalah yang berkaitan dengan wali yang menunjukkan perilaku 'adhal, serta mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Keterlibatan hakim dalam kasus-kasus perwalian 'adhal terlihat jelas dalam penjelasan para ulama mazhab Shafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam bukunya Sarh Minhaj al-Talibin. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan:

وَإِذَا ثَبِتَ الْعَضُّ لِعُنْدِ الْحَاكِمِ، يُوجَبُ عَلَى فِي هُنْكَارِهِ بُعْدُ نَفْرَاهُ لِلْمُنْعَلِ، وَإِذَا حَضَرَ وَالْمُنْعَلُ وَالْمُنْعَلُ وَقَدْ حَطَبَ، وَإِذَا ثَبِتَ الْعَضُّ

وَصَحَّتْ، إِنَّمَا حَضَرَ الْمُنْعَلُ، وَأَدْدَهُ حَصْلَةً لِلْمُنْعَلِ، فَوَيْ ذَرَرَهُ وَلَمْ يَرْجِعْهُ

Terjemahan: "Untuk memastikan bahwa seorang wali adalah 'adhal, hal ini harus dilakukan di hadapan hakim setelah perintah diberikan, dan wali secara jelas menolak untuk melanjutkan pernikahan. Wanita yang menjadi anak asuh dan pria yang melamar juga harus hadir; jika mereka tidak hadir, saksi-saksi harus dihadirkan untuk memperkuat atau menyembunyikan kesaksian ini. Setelah dihadirkan di hadapan hakim, jika wali bersedia melanjutkan pernikahan, tujuan untuk menangani wali 'adhal telah tercapai. Namun, jika wali terus menolak untuk menikah, jelas bahwa dia adalah wali 'adhal."(al-Mahalli, 1974, hlm. 225)

Dijelaskan bahwa ketika seorang wali hadir dan menolak untuk melanjutkan pernikahan, kerabat lain tidak dapat melaksanakan pernikahan tersebut. Dalam hal ini, hanya wali hakim yang berwenang untuk melaksanakan pernikahan setelah menerima laporan dan bukti. Wali hakim berhak untuk memeriksa wali adhal. Jika adhal terbukti, wali hakim akan memerintahkan wali aqrab (wali yang lebih dekat) dan kerabat lain untuk dipanggil. Wali hakim akan menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki keberatan untuk melanjutkan pernikahan. Jika mereka menjawab dengan keberatan, dan calon pengantin pria dianggap sekufu (sepadan) serta wanita

telah memberikan persetujuan, wali hakim akan memerintahkan pernikahan untuk dilaksanakan. Jika wali hakim tidak terlebih dahulu menginstruksikan mereka, ia juga berwenang untuk melaksanakan pernikahan.(asy-Syafi'i, 1988, hlm. 148)

Dalam kasus di mana wali aqrab (wali yang lebih dekat) adalah 'adhal, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Hanafi, dan Shafi'i sepakat bahwa hak wali akan beralih kepada wali sulthan (wali yang ditunjuk oleh pengadilan) daripada kepada wali yang lebih jauh (wali ab'ad). Hal ini karena 'adhal dianggap sebagai bentuk penghapusan hak wali, dan untuk mencegah ketidakadilan, hak wali dialihkan kepada sulthan atau hakim.(al-Zuhaily, 1997, hlm. 178) Sebaliknya, Imam Ahmad berpendapat bahwa jika wali aqrab (wali yang memiliki hubungan darah) adalah 'adhal, hak wali akan beralih kepada wali ab'ad (wali yang tidak memiliki hubungan darah) daripada wali hakim, kecuali jika semua wali aqrab dan wali ab'ad adalah 'adhal, dalam hal ini hak wali akan beralih kepada wali hakim.(az-Zuhaili, 2020)

Dalam peraturan perundang-undangan, istilah 'adhal guardian' merujuk pada wali yang tidak memenuhi kewajibannya secara adil dalam pernikahan atau yang enggan menikahkan putrinya, seperti menolak mengizinkan pernikahan maula tanpa alasan yang sah. Peraturan perundang-undangan umumnya mengatur hal ini dalam undang-undang yang mengatur perkawinan atau hukum keluarga, dengan tujuan melindungi hak-hak individu yang terdampak oleh tindakan seorang wali yang tidak adil. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak perkawinan individu dijaga dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh wali.(Khatimah dkk., 2023, hlm. 1598) Wewenang pengadilan atau pengadilan agama sering diatur oleh undang-undang untuk menangani kasus-kasus terkait wali adhal. Pengadilan memainkan peran penting dalam menilai apakah wali bertindak secara adil, dan jika tidak, mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Tindakan tersebut dapat meliputi memerintahkan wali untuk melanjutkan pernikahan atau bahkan memutuskan untuk mengambil alih kewaliian jika wali gagal memenuhi kewajibannya(Utomo, 2022), hlm. 183)

Peraturan perundang-undangan berfokus pada memastikan bahwa individu yang menghadapi wali yang tidak adil tidak kehilangan hak mereka untuk menikah. Mekanisme hukum yang ada bertujuan untuk memberikan akses kepada individu untuk melindungi hak-hak mereka melalui proses hukum yang adil. Hal ini termasuk intervensi yudisial untuk menangani masalah yang timbul akibat tindakan tidak adil dari wali, memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Utomo, 2022, hlm. 184)

Secara mendasar, setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Hak ini dijamin oleh Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memberikan hak kepada setiap individu untuk menikahi seseorang yang dianggap baik dan sesuai dengan keinginannya dalam membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya. Pengesahan hak ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa di Indonesia, warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pasangan dalam membentuk keluarga. Pasal 10 Undang-Undang HAM menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan sah, yang hanya dapat dilakukan berdasarkan kehendak bebas calon suami dan istri, sesuai dengan ketentuan hukum. Setiap individu memiliki hak untuk menikah dengan siapa pun yang mereka inginkan. Pernikahan yang sah adalah sarana untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan hanya dapat dilakukan jika ada kesediaan dari kedua calon suami dan istri untuk membentuk keluarga. Pasal

6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya untuk menikah.(Nathanel Saya, 2020, hlm. 46)

Bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia 21 tahun, persetujuan orang tua diperlukan. Undang-Undang Perkawinan tidak secara khusus mengatur wali perkawinan, tetapi hanya mengatur persetujuan orang tua untuk anak di bawah usia 21 tahun. Ketentuan mengenai wali yang tidak layak (wali adhal) tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan; namun, bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur masalah ini.(Nathanel Saya, 2020, hlm. 46) Penetapan wali yang tidak layak (wali adhal) dilakukan melalui putusan Mahkamah Syar'iyah yang berwenang atas tempat tinggal calon pengantin wanita. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara khusus mengatur mengenai wali atau wali yang tidak layak. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KUHI) berfungsi sebagai pedoman hukum untuk perkawinan di kalangan umat Islam di Indonesia.(Ikhsan Harjanto & Munifah, 2022, hlm. 76)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa wali adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Jika wali menolak untuk menikahkan putrinya atau wanita yang berada di bawah pengasuhannya, maka wali hakim (pengadilan agama) dapat bertindak sebagai wali pernikahan. Namun, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali pernikahan setelah adanya penetapan ketidaklayakan (adhal) oleh Pengadilan Agama. Setelah penetapan tersebut, pernikahan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.(Ikhsan Harjanto & Munifah, 2022, hlm. 76)

Beberapa kasus terkait wali adhal ditemukan di kantor urusan agama Pasaman Barat sebagai berikut :

1. Kasus wali 'adhal di KUA Kecamatan Kinali yang dialami Dewi Shinta (nama samaran), seorang janda yang hendak menikah dengan Yoki Kurniawan (nama samaran), seorang duda, menunjukkan bahwa penolakan wali nikah sering dipicu oleh konflik internal keluarga. Karena ayah kandung Dewi Shinta telah meninggal dunia, ia menunjuk pamannya, Bapak Sunar (nama samaran), sebagai wali nikah, namun dalam proses pemeriksaan berkas pendaftaran diketahui bahwa wali tersebut belum memberikan persetujuan dan berpotensi menolak kehadirannya pada hari pernikahan akibat sengketa warisan. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak KUA melalui PPN dan penghulu melakukan langkah administratif dan persuasif, mulai dari penerimaan berkas, pemanggilan wali, hingga melakukan tabayun ke kediaman wali. Setelah diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban wali serta konsekuensi hukum penolakan tanpa alasan syar'i, hingga akhirnya wali menyatakan adhal dan digantikan dengan wali hakim dengan putusan pengadilan agama.(Y. Kurniawan, komunikasi pribadi, Sabtu, Agustus 2024)
2. Kasus pencatatan nikah Nur Afni (nama samaran) dengan Erman (nama samaran) di Kampung Padang Kaciak mengalami kendala karena ayah kandung Nur Afni, Bapak Rahmad (nama samaran), menolak menjadi wali nikah akibat konflik pascaperceraian dan rasa sakit hati terhadap mantan istrinya, yang berdampak pada renggangnya hubungan dengan anaknya. Penolakan wali tersebut menghambat proses pernikahan, sehingga PPN melakukan serangkaian langkah penyelesaian, mulai dari menerima berkas pendaftaran, mengklarifikasi penolakan wali, memanggil wali secara resmi, hingga menugaskan penghulu untuk melakukan tabayun ke kediaman wali. Setelah diberikan nasihat mengenai hak dan kewajiban wali serta dampak hukum dan

- sosial dari penolakan tanpa alasan syar'i, Bapak Rahmad akhirnya bersedia menikahkan anak perempuannya dengan syarat akad nikah dilaksanakan di kantor KUA. Kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan pembinaan oleh pihak KUA efektif dalam menyelesaikan persoalan wali 'adhal tanpa harus menempuh jalur peradilan(Afni, 2024)
3. Pencatatan nikah antara Givani (nama samaran) dan Zul Abdi (nama samaran) di KUA Kecamatan Gunung Tuleh mengalami kendala karena wali nikah, yaitu paman Givani, Bapak Anto (nama samaran), menolak menjadi wali dengan alasan adat setempat yang melarang seseorang menikahkan dua anak dalam satu tahun serta karena tidak dilibatkannya pihak keluarga dalam penentuan hari pernikahan. Penolakan tersebut juga dipengaruhi oleh keyakinan wali akan adanya pantangan adat yang dapat membawa musibah bagi keluarga. Menyikapi hal ini, PPN melakukan langkah-langkah administratif dan persuasif, mulai dari menerima berkas pendaftaran, mengklarifikasi penolakan wali, memanggil wali secara resmi, hingga menugaskan penghulu untuk melakukan tabayun ke kediaman wali. Dari hasil klarifikasi tersebut, disepakati solusi berupa pemberian taukil nikah oleh wali, baik secara lisan maupun tertulis dan diketahui oleh Wali Nagari setempat, sehingga pernikahan tetap dapat dilaksanakan dan dicatatkan tanpa harus menempuh proses peradilan.(Abdi, 2024)
 4. Kasus Rahma Yanti (nama samaran) dan Adi Nur Putra (nama samaran) di KUA Lembah Melintang menunjukkan penolakan wali nikah yang didasarkan pada pertimbangan status sosial dan ketidakpastian pekerjaan calon mempelai laki-laki. Meskipun hubungan keduanya telah terjalin lama dan berencana menikah, ayah Rahma Yanti awalnya tidak memberikan restu, bahkan mendorong pasangan tersebut berniat melakukan pernikahan siri. Menyikapi hal tersebut, PPN melakukan serangkaian langkah administratif dan mediasi, mulai dari pemeriksaan berkas, pemanggilan wali, hingga kunjungan langsung ke kediaman wali untuk memberikan nasihat serta penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan dampak hukum penolakan wali. Upaya mediasi tersebut tidak membawa hasil, di mana wali tidak bersedia menjadi wali nikah namun meminta untuk diwakilkan pelaksanaannya kepada PPN melalui taukil nikah secara lisan dan tertulis, sehingga pernikahan dapat dilaksanakan dan dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui putusan pengadilan dengan menunjuk wali hakim.(A. N. Putra, komunikasi pribadi, Sabtu, Agustus 2024)

Setiap kasus yang berkaitan dengan wali 'adhal dalam pernikahan tidak hanya memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga analisis tentang bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengakomodasi dan mengatur masalah ini. Dalam analisis ini, kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor kunci seperti motif di balik penolakan wali, status hukum calon pengantin wanita, dan faktor-faktor lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman yang memadai di kalangan wali mengenai kewajiban mereka dalam proses pernikahan.

Seringkali, kurangnya pemahaman di kalangan wali mengenai kewajiban mereka berkontribusi pada terjadinya kasus wali 'adhal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mengatur kewajiban orang tua dalam menikahkan anak-anak mereka, serta menjelaskan hak dan tanggung jawab antara orang tua (wali) dan anak-anak. Pasal 45 ayat (1)

mewajibkan kedua orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, sementara ayat (2) menambahkan bahwa kewajiban ini tetap berlaku hingga anak menikah dan menjadi mandiri, dan terus berlaku bahkan setelah orang tua bercerai.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan mengatur hak anak terhadap orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2), yang memastikan hak-hak ini tetap dilindungi meskipun orang tua bercerai. Namun, dalam kenyataan sosial, kurangnya pemahaman di kalangan wali mengenai kewajiban ini sering memicu kasus wali ‘adhal. Hal ini tercermin dalam kasus Givani dengan Zul Abdi dan Dewi Shinta dengan Yoki Kurniawan, di mana pengetahuan wali yang terbatas tentang tanggung jawab mereka menyebabkan penundaan dalam proses pernikahan.

2. Keterlambatan The Guardian dalam Bertemu dengan Petugas Pendaftaran Pernikahan (PPN)

Hambatan administratif yang menghambat proses pendaftaran pernikahan seringkali disebabkan oleh ketidakhadiran wali dalam pertemuan dengan Petugas Pendaftaran Pernikahan (PPN). Dalam situasi seperti ini, PPN bertanggung jawab untuk menyelidiki penyebab mendasar dari masalah yang ada. Untuk tujuan ini, PPN dapat mengundang semua pihak terkait untuk memberikan kesaksian atau, jika diperlukan, mengunjungi tempat tinggal pihak-pihak tersebut. Proses ini dikenal sebagai tabayun, yang merupakan upaya untuk mengidentifikasi akar masalah dengan harapan tabayun dapat menyelesaikan masalah yang timbul.

Perintah untuk melakukan tabayun merupakan arahan penting yang mengharuskan pencarian bukti-bukti relevan untuk menilai kebenaran atau kebohongan suatu perkara. Tabayun berfungsi sebagai peringatan bagi umat Islam agar tidak mengambil keputusan yang dapat menyebabkan dosa dan penyesalan akibat tindakan yang diambil tanpa verifikasi yang memadai, yang dapat merugikan orang lain. Kewajiban untuk melakukan tabayun diatur dalam Al-Qur'an, Surah al-Hujurat, ayat 6, yang menekankan pentingnya proses verifikasi dan klarifikasi dalam konteks hukum dan sosial.

هَا الِّذِي نَّا مَثُوا إِنَّهَا عَكْ مُهْلِقَ بَبَ إِلَهَيْ نَوَا نَثِ صِيُّوَاقْ وَمَمَّا بَجْ هَلْ تَهْصِبُوا عَلِيْ ما فَعَ لَهُ دَهْمِيْ لَهَا أَئِيْ

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang durhaka dengan sebuah laporan, selidikilah, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahanan dan menjadi menyesal atas apa yang telah kamu lakukan.

Jika prinsip tabayun diterapkan sesuai dengan hukum Islam, hal ini akan membawa beberapa manfaat penting sebagai berikut:

a. Untuk Mendapatkan Informasi yang Valid dan Terpercaya

Pentingnya ketekunan dan kehati-hatian dalam menangani informasi yang diterima tidak boleh diabaikan. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Surah An-Nisa, ayat 94, yang menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menerimanya atau menyebarkannya. Ayat ini mengingatkan kita untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi agar keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

صَرْبَبْ مَدِي سَوْلَنْ وَيْ نَوْ ١ بَرْ سَلْمَنْ كَلْمَلْ إِلْيِي عَلْمَنْ سَلْمَسْتْ مَوْمَنْ أَ وَلْمَنْ بَيْعَوْ ٠ حَلْجَهْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْزُورًا لَّنَا

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian pergi berperang di jalan Allah, maka selidikilah. Janganlah kalian berkata kepada orang yang memberi salam kepada kalian, 'Kamu bukanlah orang yang beriman,' demi harta dunia yang fana; karena di sisi Allah terdapat banyak harta yang abadi. Demikianlah kalian dahulu, tetapi Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada kalian, maka selidikilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan."

b. Untuk Mencegah Komunikasi Menyebarluaskan Berita dan Informasi yang Salah

Sangat penting untuk memastikan bahwa setiap berita atau informasi yang disampaikan, terutama dari sumber yang memiliki otoritas atau keahlian khusus, akurat dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad (shallallahu 'alaihi wasallam) menekankan pentingnya memverifikasi berita yang diterima dan keharusan menerima informasi dari pihak yang kompeten dan terpercaya di bidangnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kredibilitas dan kejujuran sumber berita atau kesaksian. Hal ini sejalan dengan petunjuk yang terdapat dalam Surah Al-Anfal, ayat 6, yang mengajarkan pentingnya memastikan kebenaran informasi sebelum diterima atau disebarluaskan.

يُجَلُّوكَ فِي الْجَنَاحِ قَبْدَ مَاكَ بَهَيْ نَكَاهَ مَايُسْلُفَ لَاهَيْ اَلْمَهْرُوتْ وَهَيْ
فُظْرُوْ

Terjemahan: "Mereka berdebat denganmu tentang kebenaran setelah kebenaran itu menjadi jelas (bahwa mereka pasti akan menang), seolah-olah mereka sedang didorong menuju kematian sementara mereka menyaksikan (penyebab kematian)."

c. Untuk Menghindari Kerugian yang Disebabkan oleh Informasi yang Salah
Menjaga keakuratan informasi merupakan hal yang mutlak diperlukan.

Mengjaga keakuratan informasi merupakan hal yang mutlak diperlukan. Kesalahan dalam menyampaikan informasi dapat menyebabkan konsekuensi serius, termasuk kerugian dan penyebaran fitnah. Pentingnya informasi yang akurat ditekankan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yang menjelaskan bahwa penyebaran informasi palsu dapat mengakibatkan kerugian besar dan dampak negatif. Oleh karena itu, verifikasi dan penegasan kebenaran informasi harus dilakukan dengan cermat untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang salah.

يَا أَبْرَهَاهَا إِنْ ذِي مُنْوَا إِذَا ضَرَبَتْ مُنْبِثَ مُنْبِثَ فِي سِبِّي لِلَّالْلَّا فَتَبَبَّبَ يُنْوَا وَ
لَتَقْوِلَالَّا لَمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَمْ لَسْتَ مُؤْمِنًا ثَبَّتْ
يَنْغُوَنْ عَرَضَ اَلْحَيَاةَ الْدُّنْيَا فَعَنْدَنَدَلَلَمَعَانِي مُكْثِيَرَةَ كَهْ
ذِلِّكَ كَنْتُمْ مَمْنَقَبْ لَمَفَتَبَلَلَأَعْلَمَيِكْ مُفَتَبَبَيِ
نَوْبَرَأَنَلَلَا كَانَ بَرَماَتَعَمَلُونَ خَبِيَرَأَرَا

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian berangkat dalam jalan Allah, telitilah dan janganlah kalian berkata kepada orang yang memberi salam kepada kalian, 'Kamu bukanlah orang yang beriman,' karena menginginkan harta duniawi; sesungguhnya di sisi Allah terdapat banyak harta. Demikianlah kalian dahulu, tetapi Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kalian, maka telitilah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan.”

3. Keterlambatan Wali dalam Menjalankan Tugasnya

Penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten mengungkap beberapa kasus di mana wali menunjukkan ketidakrelaan untuk menikahkan putri mereka. Berbagai alasan mendasar dapat diidentifikasi dalam kasus-kasus tersebut. Ketika dikategorikan, alasan-alasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Tradisi Budaya

Salah satu alasan utama para wali enggan mengatur pernikahan untuk anak perempuan mereka adalah pengaruh budaya yang kuat yang dominan di masyarakat, di mana seorang wali enggan menikahkan anak-anaknya dalam waktu yang sama. Masalah ini tercermin dalam kasus Givani dan Zul Abdi.

Praktik budaya ini berakar pada keyakinan yang telah lama dianut oleh komunitas lokal, yang menyatakan bahwa melanggar adat istiadat dapat menyebabkan konsekuensi negatif, seperti perceraian, perselisihan rumah tangga, atau bahkan kematian anggota keluarga. Larangan-larangan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan sering diinterpretasikan secara mitologis. Dipercayai bahwa melanggar aturan adat ini dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk penghasilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan keluarga.

Namun, penting untuk dicatat bahwa aturan-aturan ini tidak terdapat dalam teks Al-Qur'an atau hadis, dan juga tidak didukung oleh pendapat ulama terkemuka. Oleh karena itu, melalui prinsip-prinsip fiqh dan ushul fiqh, praktik adat masyarakat dapat dipertimbangkan dalam penentuan hukum, khususnya

العدة ممكنة

Terjemahan: “*Adat menjadi hukum.*”

Dari perspektif sebab-akibat, larangan menikahkan dua anak dalam satu tahun dapat dikategorikan sebagai al-‘urf fasid, yaitu praktik adat yang bertentangan dengan bukti-bukti hukum dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Asumsi yang dianut oleh masyarakat setempat mengenai hal ini tidak boleh diterima di zaman modern, karena bertentangan dengan teks-teks Al-Qur'an.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa semua bentuk ujian, cobaan, atau musibah—termasuk penghasilan, kebahagiaan, perceraian, atau kematian—adalah hasil dari kehendak Allah dan bukan akibat melanggar larangan adat terkait pernikahan. Oleh karena itu, keyakinan yang mengaitkan musibah dengan pelanggaran adat tidak memiliki dasar yang kuat dalam teks-teks Al-Qur'an.

b. Kerusakan Hubungan Keluarga

Setiap Muslim didorong untuk menjaga hubungan keluarga yang kuat, karena komunikasi yang efektif merupakan salah satu cara paling esensial untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang menyatakan:

فَهُلْ عَسِيْنَا إِنَّمَا أَنْهَىْنَا مُسْلِمًا (فِي اُنْهَىْرِضْ وَأَنْهَىْ طَوْأَمْ رِحَامَكُمْ

Terjemahan: "Maka apakah kamu akan menimbulkan kerusakan di bumi dan memutuskan tali silaturahmi?" (Al-Qur'an, Surah Muhammad, ayat 22).

Keyakinan bahwa memperkuat ikatan keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup bukanlah sekadar slogan kosong. Beberapa masalah timbul akibat komunikasi keluarga yang kurang memadai, terutama di kalangan wali di KUA . Misalnya, kasus Nur Afni dan Erman menggambarkan situasi di mana mereka tidak dapat melanjutkan pernikahan mereka karena tidak mendapat persetujuan dari ayah Nur Afni sebagai wali. Penolakan ini berasal dari kurangnya hubungan dan komunikasi keluarga antara Nur Afni dan ayahnya, yang telah lama berpisah dari ibunya. Selain itu, penolakan wali juga terkait dengan masalah pembagian warisan yang dianggap tidak adil oleh wali pengganti, mengingat ayah pengantin wanita (saudara laki-laki wali) telah meninggal dunia.

Alasan-alasan ini mencerminkan masalah yang lebih luas akibat kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak-anak mereka, serta di antara kerabat dekat. Masalah-masalah semacam ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi telah lama ada, dan hanya meningkat ketika kepentingan anak memerlukan persetujuan wali untuk pernikahan. Dari perspektif hukum Islam, hubungan antara anak dan orang tua seharusnya dipelihara, sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an:

Terjemahan: "Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jika salah satu atau keduanya mencapai usia tua di sisimu, janganlah kamu berkata kepada mereka, 'uff,' dan janganlah kamu mengusir mereka, tetapi berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang mulia." (Al-Qur'an, Surah Al-Isra, ayat 23).

Ayat ini menekankan larangan bagi anak-anak untuk berbicara atau bertindak buruk terhadap orang tua mereka guna menjaga hubungan yang positif. Dalam konteks pernikahan, seorang wanita harus melangsungkan pernikahannya melalui seorang wali (wali nasab) dan dengan persetujuan bersama kedua belah pihak (anak dan wali) demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, urusan pernikahan sebaiknya diserahkan kepada wali sambil tetap mempertimbangkan persetujuan wanita yang bersangkutan. (Yunus, 1975)

Jika seorang wali nasab menolak untuk menikahkan putrinya berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum Islam, penolakan tersebut harus dihormati, dan kewali-an tidak beralih kepada wali hakim (wali

pengadilan). Namun, jika penolakan tersebut didasarkan pada

alasan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam—seperti perbedaan etnis, status sosial yang dianggap lebih rendah, pendidikan yang tidak memadai, atau penampilan fisik yang dianggap tidak menarik—alasan-alasan tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum Islam dan dianggap tidak adil (*syar'i*). Dalam hal ini, wali yang menolak berdasarkan alasan-alasan tersebut disebut sebagai wali adhal. (Musyafah, 2017, hlm. 87–88)

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus wali adhal tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang yang berlaku. Meskipun undang-undang Indonesia tidak secara eksplisit mengatur peran KUA dalam kasus yang melibatkan wali adhal, mediasi sering dilakukan di tingkat komunitas. Kepala KUA atau Petugas Pencatatan Nikah (PPN) di tingkat kecamatan sering kali mengambil peran mediasi dalam proses ini. Dalam konteks ini, fungsi mediasi meliputi:

1. PPN sebagai Mediator

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator. Dalam kasus wali adhal di KUA Kabupaten , PPN memainkan peran penting dalam memediasi untuk mendorong wali agar setuju untuk menikahkan calon pengantin wanita. Proses mediasi dapat memakan waktu yang bervariasi, dan hasilnya tidak selalu terjamin; terkadang berhasil, sementara di lain waktu tidak. Pendekatan mediasi melibatkan pertemuan antara wali dan calon pengantin pria untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang sesuai, dengan tujuan menghindari konflik yang dapat menimbulkan permusuhan.

Dalam penyelesaian sengketa, terdapat dua metode utama: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi, dengan mediasi sebagai salah satu metode non-litigasi. Mediasi, di mana mediator bertindak sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa, secara fundamental berbeda dengan litigasi, yang merupakan proses formal yang dilakukan di pengadilan dengan prosedur dan aturan yang ketat.(Rosita, 2017, hlm. 100)

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat disamakan dengan penyelesaian sengketa melalui hakam, yang secara umum dikenal dalam praktik sebagai tahlkim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Nisa, ayat 35:

Terjemahan: "Dan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan di antara mereka, kirimlah seorang arbiter dari keluarganya dan seorang arbiter dari keluarganya. Jika keduanya menginginkan perdamaian, Allah akan menjadikan di antara mereka suatu perjanjian. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui."

2. Peran PPN sebagai Konsultan Pernikahan

Selain melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pencatatan Nikah (PPN), PPN juga bertindak sebagai konsultan pernikahan. Dalam kapasitas ini, PPN bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antara pihak-pihak yang terlibat, terutama jika terjadi kesalahpahaman antara calon pengantin wanita dan wali nikahnya. Tugas PPN dalam konteks ini meliputi

memberikan solusi dan memfasilitasi kesepakatan antara pihak-

pihak yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka. Selain itu, PPN juga bertindak sebagai Ketua Badan Konseling, Bimbingan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4) di Kabupaten .

3. PPN sebagai Wali Hakim

PPN dapat bertindak sebagai wali hakim (penjaga hukum) hanya setelah putusan Pengadilan Agama menyatakan bahwa wali yang bersangkutan adalah wali adhal. Hal ini disebabkan karena jika wali tidak setuju, kemungkinan besar akan timbul sengketa selama proses pendaftaran pernikahan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, terdapat dua alternatif: pertama, mediasi atau tabayun dengan wali pernikahan untuk mendapatkan persetujuan; kedua, jika mediasi gagal, mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan resmi bahwa wali tersebut adalah wali adhal.

4. Pendekatan Persuasi oleh PPN

Pendekatan yang digunakan oleh PPN bertujuan untuk meyakinkan wali pernikahan agar setuju untuk menikahkan anaknya. Jika wali menolak bertindak sebagai wali pernikahan, KUA akan melakukan upaya untuk memastikan pernikahan dapat berlangsung. Jika upaya tersebut gagal, akan diterapkan delegasi wewenang (wakalah wali atau taukil wali), yang memungkinkan pihak lain yang dianggap menguasai masalah agama untuk melanjutkan proses pernikahan. Dalam praktiknya, banyak wali mendelegasikan wewenang kepada KUA, meskipun secara hukum fungsi KUA sebagai pendaftar pernikahan dan wali hakim tidak mencakup penerimaan taukil wali. Namun, dari perspektif hukum Islam, yang penting adalah pemenuhan syarat-syarat untuk menjadi wali pernikahan. Praktik ini umum di masyarakat, di mana KUA dianggap mampu melaksanakan pernikahan.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani masalah terkait wali adhal, menurut penulis, sesuai dengan prosedur yang benar. Kepala KUA/Pejabat Pencatat Nikah (PPN) berfungsi sebagai konsultan dan mediator pernikahan, memberikan penjelasan dan bimbingan kepada pihak- pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk melaksanakan taukil wali secara lisan dan tertulis. Kepala KUA/PPN juga melakukan tabayun dengan menghubungi dan memanggil wali serta mengunjungi tempat tinggalnya. Selain itu, Kepala KUA/PPN dapat bertindak sebagai wali hakim ketika wali tidak hadir selama pendaftaran pernikahan karena sedang adhal, setelah putusan Pengadilan Agama bahwa wali tersebut memang adhal. Dalam konteks ini, PPN bertindak atas nama negara dan sesuai dengan arahan Pengadilan Agama, bertindak sebagai wali hakim untuk calon pengantin wanita.

CONCLUSION

Masalah wali 'adhal dalam pernikahan merupakan isu yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan, yang dilindungi baik oleh agama maupun negara. Dalam praktiknya, ketidakhadiran wali yang bersedia menikahkan putrinya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, hubungan pribadi, atau keputusan berdasarkan keyakinan pribadi.

Persoalan wali 'adhal merupakan masalah multidimensional yang melibatkan aspek normatif hukum Islam, hukum positif Indonesia, budaya lokal, serta relasi psikologis dan sosial dalam keluarga. Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran yang sangat strategis sebagai mediator utama dalam menyelesaikan konflik antara wali dan calon pengantin perempuan dengan mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, dan berbasis nilai-nilai kekeluargaan. Melalui peran Kepala KUA dan Petugas Pencatatan Nikah (PPN), KUA tidak hanya bertindak sebagai pelaksana administrasi pencatatan nikah, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi, konsultan pernikahan, dan penengah konflik yang berupaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga serta mencegah terjadinya pernikahan tidak tercatat (nikah siri).

Upaya mediasi yang dilakukan KUA terbukti efektif dalam banyak kasus wali 'adhal, terutama ketika penolakan wali disebabkan oleh faktor non-syar'i, seperti konflik keluarga, pertimbangan sosial-ekonomi, pengaruh adat, atau kurangnya pemahaman wali mengenai hak dan kewajibannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tahtkim dalam hukum Islam sebagaimana diisyaratkan dalam Surah An-Nisa ayat 35, yang menekankan penyelesaian sengketa melalui perantara yang adil. Meskipun demikian, apabila mediasi tidak membawa hasil, sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum melalui Pengadilan Agama, yang berwenang menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali 'adhal guna menjamin terpenuhinya hak perempuan untuk menikah secara sah dan adil.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan penguatan regulasi yang lebih rinci dan operasional terkait hak dan kewajiban wali, khususnya dalam konteks penanganan wali 'adhal di tingkat KUA. Meskipun PMA Nomor 20 Tahun 2019 telah memberikan pedoman umum mengenai fungsi KUA, belum adanya pengaturan teknis yang spesifik mengenai prosedur mediasi menjadikan kapasitas, kompetensi, dan kebijaksanaan aparatur KUA sebagai faktor kunci keberhasilan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia KUA, penguatan peran mediasi, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan menjadi sangat penting untuk mewujudkan proses pernikahan yang sah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan serta perlindungan hak-hak perempuan.

Kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada fokusnya yang tidak hanya menelaah aspek normatif dan yuridis wali 'adhal, tetapi juga menggambarkan praktik empiris peran KUA dan Petugas Pencatatan Nikah (PPN) dalam proses mediasi secara komprehensif. Berbeda dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada analisis fiqh atau putusan pengadilan semata, penelitian ini menampilkan peran aktif KUA sebagai mediator, konsultan, sekaligus fasilitator penyelesaian sengketa, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai mekanisme penyelesaian wali 'adhal di tingkat akar rumput. Temuan ini memperkaya khazanah studi hukum keluarga Islam dengan menempatkan KUA sebagai aktor penting dalam perlindungan hak-hak perempuan.

Selain itu, kontribusi utama penelitian ini adalah penguatan argumen bahwa mediasi yang efektif di KUA mampu meminimalkan eskalasi sengketa ke ranah litigasi. Hal ini sejalan dengan prinsip tahlkim dalam hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 35, namun penelitian ini memberikan bukti empiris yang lebih kontekstual dengan praktik kelembagaan di Indonesia, yang belum banyak diungkap dalam penelitian sebelumnya. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Ruang lingkup penelitian yang terbatas pada wilayah tertentu menyebabkan temuan penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan untuk seluruh KUA di Indonesia, mengingat adanya perbedaan karakteristik sosial dan budaya masyarakat di setiap daerah. Selain itu, penelitian ini belum melakukan perbandingan kuantitatif yang mendalam terkait tingkat keberhasilan mediasi KUA dengan penyelesaian melalui Pengadilan Agama, sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan statistik atau analisis putusan secara lebih luas.

Dibandingkan dengan penelitian lain yang menyoroti lemahnya regulasi teknis terkait wali 'adhal, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun belum terdapat aturan khusus yang rinci mengenai prosedur mediasi wali 'adhal, praktik KUA di lapangan menunjukkan fleksibilitas dan efektivitas yang cukup tinggi. Namun, temuan ini sekaligus menguatkan rekomendasi penelitian-penelitian terdahulu mengenai perlunya perumusan pedoman teknis yang lebih jelas dan seragam guna memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan KUA.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus wali 'adhal. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta pendekatan komparatif yang lebih mendalam agar peran KUA dalam menyelesaikan kasus wali 'adhal dapat semakin diperkuat secara kelembagaan dan regulatif. Pentingnya pendekatan persuasif dalam mediasi dan delegasi wewenang kepada pihak lain saat diperlukan menunjukkan fleksibilitas KUA dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUA dalam menyelesaikan kasus wali 'adhal tidak hanya meliputi pendaftaran pernikahan, tetapi juga mediasi, konsultasi, dan tindakan hukum yang tepat, sehingga memastikan pelaksanaan pernikahan yang sah dan harmonis. Oleh karena itu, KUA diharapkan terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam mediasi agar lebih efektif dalam menyelesaikan kasus serupa di masa depan.

References

- Abdi, Z. (2024). *Wawancara Kasus Wali Adhal KUA Kecamatan Gunung Tuleh*.
- Afni, N. (2024). *Wawancara Kasus Wali Adhal KUA Kecamatan Kinali*.
- al-Jaziri, A. al-R. (1994). *Al-Fiqh 'ala Madzhabil Arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Asep Saepudin Jahar. (2016). Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 34(2), 145–160.
- az-Zuhaili, W. (2020). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- BPPB Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, K. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (5th ed.). Balai Pustaka.
- Djati PS, S. S. (2020). *Wali Adhal dalam Pernikahan: Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Ihsan, A. R. (2004). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. LPSP Semarang.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thaib, S. (2017). *Perkawinan di Bawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*.
- Umairah, S. S. A. A. Q., & Umairah, S. S. A. A. B. (1956). *Kitab Qalyubi* (Vol. 2). Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Usman, A. M. (2021). Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu dan Kepala KUA dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara. *Harmoni*, 20(1), 144–165. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>
- Utomo, M. Q. K. (2022). *Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama*. 4(2).
- Yunus, M. (1975). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Hidakarya Agung.